



## **Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Pada Biro Pemerintahan OTDA Dan Kerjasama**

**ADITYA ARI NUGROHO<sup>1</sup>, TRI LETARI HADIYATI<sup>2</sup>, NURSALIM<sup>3</sup>**  
FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang,  
Jawa Tengah, Indonesia,  
email : [adityaarinugroho@gmail.com](mailto:adityaarinugroho@gmail.com)<sup>1</sup>, [tri-lestari-hadiyati@untagsmg.ac.id](mailto:tri-lestari-hadiyati@untagsmg.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nursalim@untagsmg.ac.id](mailto:nursalim@untagsmg.ac.id)<sup>3</sup>

Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang  
Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

### **ABSTRAK**

*Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama*

**Kata kunci :** *Evaluasi, Perencanaan, Program, Biro, Kerjasama*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi

pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## **2. Aspek Strategis & Permasalahan Utama**

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun 2021, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong efektifitas kerja sama berbagai lingkup pemerintahan daerah;
3. Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.

### **3. Landasan Hukum**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

## **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

#### **1. Visi & Misi**

Upaya perwujudan visi-misi dan program kerja Gubernur menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

#### **2. Tujuan dan Sasaran**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut:

*EVALUASI PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM  
PADA BIRO PEMERINTAHAN OTDA DAN KERJASAMA*

Tabel 2.1  
RPJMD 2018-2023  
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	<b>Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79
		<b>Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah</b>	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	85	85	85	85
			Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	75	80	85	90
		<b>Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100
			Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100

## B. Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
 RENJA 2021  
 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET (2021)</b>
1	<b>Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah</b>	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi			%	85
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif			%	80
			Pemerintahan dan Kesta/ Pwmantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Presentase Hasil Ringkas Kebijakan ( <i>Policy Brief</i> ) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100
				Presentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100
2	<b>Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota			%	100
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah,			%	100

*EVALUASI PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM  
PADA BIRO PEMERINTAHAN OTDA DAN KERJASAMA*

		serta administrasi kepala daerah dan DPRD				
				Presentase tertib administrasi pemerintahan	%	100
				Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100
				Presentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100
				Presentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **1. Analisis Capaian Kinerja**

Capaian Indikator kinerja sasaran didukung oleh beberapa kegiatan sehingga menunjang keberhasilan tiap-tiap indikator sasaran, antara lain:

- A. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dicapai melalui kegiatan *policy brief* terkait Kerjasama yang terdiri dari 1 (satu) dokumen *Flyer* Kerjasama antar daerah dengan judul “Kerjasama Antar Daerah Yang Berkelanjutan Merupakan Wujud Lokomotif Pembangunan Menuju Pelayanan Publik Yang Nyata” dan 1 (satu) Dokumen Laporan Kegiatan “Kebijakan *Policy Brief* Bidang Kerjasama Dengan Judul “Kerjasama Antar Daerah Yang Berkelanjutan Merupakan Wujud Lokomotif Pembangunan Menuju Pelayanan Publik Yang Nyata”. Pembahasan *policy brief* intinya mengenai penyebab terjadinya masalah/isu mengenai pembiayaan diluar yang telah ditanggung Pemerintah.
- B. Indikator sasaran persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Efektivitas kerjasama keseluruhan dihitung dari persentase efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri. Untuk kerja sama dalam negeri efektivitas diukur dari persentase Kesepakatan Bersama yang telah disusun Perjanjian Kerja Samanya. Dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama, maka pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif. Bagi kerja sama luar negeri yang tahapan proses penetapan dokumen kerja samanya lebih panjang, efektivitas kerjasama diukur dari persentase rumusan kerja sama yang ditetapkan menjadi dokumen kerja sama.
2. Indikator Sasaran tersebut tercapai melalui Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah dan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta. Hasil kerja sama dalam negeri selama tahun 2021 telah terlaksananya Rapat Gabungan (Ragab) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) XXI Tahun 2021 menghasilkan:
  - Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Bersama Lintas Batas Pandemi Covid-19;
  - Perjanjian Kerjasama Penanganan Kesehatan Kasus Covid-19;
  - Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum dalam Penanganan, Pengendalian, dan Penanggulangan Covid-19;
  - Rencana Aksi Kerjasama Lintas Batas Penanganan Pandemi Covid-19Selain itu, telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menghasilkan naskah yang telah ditandatangani terdiri dari:
  - Kerjasama antar pemerintah daerah : 20 Kesepakatan Bersama (Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Bangka Belitung, Jawa Tengah dengan Kab Blora, dll), 24 Perjanjian Kerjasama (Mall Pelayanan Publik Blora, Jepara, Karanganyar, dll), 1 Adendum Kesepakatan Bersama (Dirjen Perhubungan Udara, Pemprov Jateng, Pemkab Blora tentang Pembangunan dan Pengembangan bandar Udara Ngloram), 3 Adendum Perjanjian Kerjasama (SPAM Regional Kuburejo, dll), dan 1 Pengakhiran Kerjasama (Prov Jateng dengan Pemkab Klaten tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor)
  - Sinergi dengan Pemerintah Pusat : 19 Nota Kesepakatan (Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemenkeu, Polda, Pengadilan Tinggi Agama, dll), 10

Rencana Kerja Narasi (Polda, KPPU, Kementerian PUPR, dll), 10 Rencana Kerja Matrik (Polda, Pengadilan Tinggi Agama, Kementerian PUPR, dll);

- Kerjasama dengan Pihak Ketiga : 5 Kesepakatan Bersama (Shoppe, Pertamina, BRI, Unimus, Brilliant e-Commerce), 5 Perjanjian Kerjasama (Brilliant e-Commerce, UNISULA, Shoppe, Pertamina, UDINUS), 1 Adendum Perjanjian Kerjasama (Dinas ESDM dengan PT Semarang Mineral Pembangunan).

Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah luar negeri pada tahun 2021, khususnya di masa pandemi Covid-19 berfokus pada penanganan pengendalian virus corona.

Dalam rangka menumbuhkan kepedulian, empati dan rasa persaudaraan terkait penanganan pandemi Covid-19, Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama ikut berpartisipasi dengan cara menghubungi *Sister Province* Jawa Tengah (Fujian, Queensland, dan Chungcheong Buk Do) untuk dapat membantu terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. Hasilnya sebagai berikut:

- Fujian memberikan bantuan 3000 pcs baju kesehatan (hazmat), 2 mesin *airway positive Breathcare PAP*, 5 pcs *patient monitor*, dan 5 pcs *oxygen concentrator*;
- Queensland rencana dalam bulan Desember 2021 ini akan memberikan bantuan berupa uang tunai senilai AUD\$ 2 Juta (Rp. 20,8 Milyar).
- Chungcheong Buk Do memberikan bantuan berupa 110.000 pcs masker KF94.
- *Australia Indonesia Business Council* (AIBC) memberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 51.000.000,-.

C. Indikator Sasaran Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Hal ini ditunjang oleh kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah serta Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.
2. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan fasilitasi di bidang pertanahan mengenai Proyek Strategis Nasional maupun tertib administrasi pemerintahan antara lain :



- a) Fasilitasi pengadaan Tanah Jalan Tol Yoyakarta-Bawen;
- b) Fasilitasi persiapan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional antara lain : Bendungan Bener di Kab.Purworejo, pembangunan jalan tol Tanggul Laut Semarang – Demak, pembangunan jalan tol Solo-Jogja, Irigasi Slinga Purbalingga
- c) Fasilitasi pengamanan unjuk rasa di lingkungan kantor Gubernur sebanyak 25 kali.
- d) Penegasan Batas Daerah
  - Usulan revisi Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pangandaran; Kota Tegal dan Kabupaten Tegal; Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur); Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulonprogo, Kota Semarang dengan Kabupaten Demak;
  - Kesepakatan penentuan batas pengelolaan sumberdaya alam wilayah laut antara Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat.
- e) Perapatan Pilar Batas Daerah  
Perapatan pilar batas daerah sebanyak 11 pilar tipe B pada segmen Batas Kab. Cilacap dengan Kab. Banyumas.
- f) Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan  
Disusun Buku Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dengan masukan untuk penyesuaian nama toponimi desa/kelurahan (dalam rangka revisi Permendagri tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kepmendagri tentang Kode Desa).
- g) Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah  
Sosialisasi Aplikasi SAKTI (Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia) pada 5 Kabupaten/Kota (Kab. Pekalongan, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Kebumen dan Kota Pekalongan).
- h) Pembakuan nama rupabumi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 1.231 nama rupabumi.
- i) 1 (satu) Dokumen Pemindahan Ibu kota Kecamatan Bodeh dari Desa Muncang Kab. Pemalang ke Desa Jraganan (Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2021 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh);

- j) 1 (satu) Dokumen Rencana Pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terhalang dengan Luasan Wilayah yang Tidak Memenuhi Syarat ( $\geq 3\text{Km}$ ) namun saat ini masih menunggu kebijakan dari pusat;
  - k) 1 (satu) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Jawa Tengah;
  - l) 1 (satu) Dokumen Laporan Dana Kelurahan untuk Pembangunan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020;
  - m) 1 (satu) Dokumen Draft LKPJ Gubernur Jawa Tengah tahun 2021
- D. Indikator Sasaran Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Indikator sasaran tersebut ditunjang oleh Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan.
  2. Dicapainya target indicator sasaran ini dilihat dari ketercapaian 100% IKK penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, difasilitasinya seluruh administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai jadwal, serta pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan.
  3. Pada tahun 2021, 35 Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2020 dengan tepat waktu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sampai dengan tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2021.
  4. LPPD Tahun 2020 telah disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret Tahun 2021, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2020 telah disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memproses 22 usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan pelantikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu 21 KDH/Wakil KDH hasil Pilkada Tahun 2020, dan pelantikan Wakil Bupati Kudus menjadi Bupati Kudus sebagai tindak lanjut dari hasil proses hukum mantan Bupati Kudus.

Proses administrasi pengusulan Penggantian antar waktu DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2021, telah memfasilitasi dan memproses administrasi pengusulan peresmian pemberhentian dan peresmian penggantian antarwaktu DPRD Provinsi serta Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diterbitkan sebanyak 39 Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang terdiri dari 27 anggota DPRD Kab/Kota, dan 8 PAW Pimpinan DPRD Kab/Kota. Selain itu, telah memproses hingga diterbitkan 4 Surat Keputusan Mendagri terkait PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 telah dilaksanakan penyusunan laporan Penerapan SPM Tahun 2021 Provinsi dan Kab/Kota atas pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2020, yang telah disampaikan kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dengan nomor surat: 100/0005109, tanggal 31 Maret 2021; Terlaksananya pengawasan, pembinaan, koordinasi dan sinergitas pelaporan penerapan SPM melalui *SPM-e Jateng* (system berbasis web) yang dapat di akses melalui <https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>; Pengintegrasian aplikasi *SPM-e Jateng* ke dalam aplikasi *e-Database* Sistem Perencanaan Jawa Tengah melalui mekanisme Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) yang ditindaklanjuti secara teknis oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah (proses); serta Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah, dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/114 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 104,5% (sama dengan capaian Tahun 2020 104,5%), maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK** sebagaimana olah data berikut:

1. Berdasarkan pengukuran masing-masing capaian indikator sasaran, maka rata-rata capaian indikator sasaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan **Sangat Baik (104,5%)** dengan rincian :
  - a) **Sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah”** dengan indikator kinerja Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi realisasi capaiannya sebesar 117% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.

- b) Sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah” dengan indikator kinerja Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
  - c) Sasaran “Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
  - d) Sasaran “Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Hasil capaian realisasi anggaran **Sangat Baik (99,34%)** dengan rincian **Program Pemerintahan dan Kesra** dicapai 99,34% atau **Sangat Baik**.

### Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/494>

<https://media.neliti.com/media/publications/167808-ID-pengembangan-kompetensi-sumber-daya-manu.pdf>

<http://makarti.lan.go.id/berita/-/blogs/222750>

494-Article Text-1064-1-10-20180827

<https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/6.-Laporan-RB-Outcome-Gabungan-25-Jan-2021-Dami-2.pdf>

Kajian Pengembangan Kompetensi ASN dalam mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi

<https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PKP2A-II-Kajian-Grand-Design-Pengembangan-Kompetensi-ASN-dalam-Mewujudkan-Visi-Reformasi-Birokrasi.pdf>

Undang – Undan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
PP Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Manajemen PNS

PerGub Jateng Nomor 28 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayaangunaan Telematika

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Larmour, Peter 2007, 'A short Introduction to Corruption and Anti Corruption', CIES e-Working Paper, No. 37

Cresswell. 2014. Research Design:Qualitative,Quantitative, and Mixed Method. 4th ed. Thousand Oaks.

Pengembangan, Direktorat Penelitian dan, KPK. 2007. "Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement."